



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 43 TAHUN 1992**

BPKAD

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH / BA
NGUNAN ASSET PEMERINTAH DAERAH DAN ASSET
DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka menunjang catur tertib dalam bidang pertanahan, dipandang perlu diadakan penelitian tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa dalam penelitian dimaksud, dibentuk suatu Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan milik Pemerintah-Daerah Tingkat II Nganjuk, yang terdiri dari bagian/Dinas/Jawatan yang terkait ;
- c. Bahwa pembentukan Tim Inventarisasi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1973, tentang Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 020-595 Tahun 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 1970, tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang - barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
2. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 1971, tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/ Keka yaan Negara, beserta seluruh Peraturan Pelaksa naannya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH / BA NGUNAN ASSET PEMERINTAH DAERAH DAN ASSET DESA DA LAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Tanah/Bangunan milik Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tim Inventarisasi dimaksud dalam pasal 1 (satu) diatas mempunyai tugas :

1. Mengadakan penelitian/Inventarisasi secara cer mat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanah tanah/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk dan tanah-tanah asset - desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2. Melaporkan hasil penelitian dimaksud serta mem berikan pertimbangan penyelesaian tanah-tanah/ bangunan yang belum jelas statusnya kepada Bu pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Tim Inventarisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 22 - 2 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Pemerintahan
Umum Otonomi Daerah
di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa - Timur
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 92 Seri : D 2
tanggal 24 - 2 - 1992 Nomor 07

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 22 - 2 - 1992
NOMOR : 43 TAHUN 1992

DAFTAR : SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN ASSET
PEMERINTAH DAERAH DAN ASSET DESA DALAM KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	Jabatan kedinasan	Jabatan dalam panitia
1.	Sekretaris Wilayah/Daerah TK II Nganjuk!	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda ! ! Tingkat II Nganjuk	Sekretaris merangkap anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ! ! juk	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Nganjuk !	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda ! ! Tingkat II Nganjuk	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda ! ! da Tingkat II Nganjuk	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda ! ! Tingkat II Nganjuk	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk II Nganjuk ! ! juk	Anggota
9.	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk !	Anggota
10.	Camat dalam wilayahnya !	Anggota
11.	Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayahnya !	Anggota

